



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

## Pendaftaran Perkara Permohonan

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

### Persyaratan

1. Surat Permohonan asli dan salinan menyesuaikan jumlah termohon;
2. Softcopy Permohonan dalam bentuk file format MS. Word, Pdf;
3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa. Potocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP Penerima Kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa Insidentil;
4. Fotocopy Identitas/KTP;
5. Cek list;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya;
2. Pemohon memasukkan/menyerahkan surat Permohonan asli dan salinannya beserta kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ke petugas PTSP;
3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara;
4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP;
5. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran perkara dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP;

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (dua puluh) Menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

### Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

### Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran Perkara (salinan Permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara);
2. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara;

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : [admin@pn-pasirpengaraian.go.id](mailto:admin@pn-pasirpengaraian.go.id)